



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKASARI KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

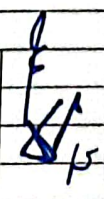
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKASARI
KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sukasari Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Sukasari Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 755,53 Ha (tujuh ratus lima puluh lima koma lima tiga hektar).

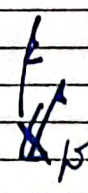
Bagian Kedua

Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Sukasari Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira, Desa Sajira Kecamatan Sajira, dan Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Malang Sari Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira

Pasal 5

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sindangsari Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas,
dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira, dan Desa
Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK
36.02.04.2010-12.2006-12.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga
bertemu pematang sawah terletak pada TK
36.02.04.2010-12.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga
bertemu Jalan Cadas Putih Ciopak terletak pada TK
36.02.04.2010-12.2006-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan
Perbatasan Desa Sajira, Sindangsari, Sukasari, dan
Cipanas hingga bertemu simpul batas Desa Sukasari
Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Kecamatan
Sajira, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira terletak
pada TK 36.02.04.2010-12.2002-12.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira

Pasal 6

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sajira Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira dan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2002-12.2006-000;

- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cadas Putih Ciopak hingga bertemu Jalan Cadas Putih Ciopak terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2002-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-12.2002-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas

Pasal 7

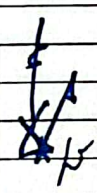
Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan
Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira
Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2008-
04.2010-12.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan hutan
hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak
pada TK 36.02.04.2008-04.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga
bertemu Jalan Desa Nanggela Cuping terletak pada TK
36.02.04.2008-04.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan hutan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-003;

- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu pertemuan Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Nanggerang Kadupucang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-006;
- h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri selokan hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Gajrug-Muncang hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-010;
- l. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-011;
- m. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-012;
- n. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Bendungan Garukgak terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-013;
- o. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Ciberang hingga bertemu Bendungan Kampung Nunggul terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-014;
- p. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Kampung Nunggul terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-015;
- q. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu tanggul Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-016;
- r. dilanjutkan ke arah barat melewati sawah hingga bertemu Jalan Desa Sampaleun Tilu terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-017;
- s. dilanjutkan ke arah barat melewati Kampung Nunggul hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-018;
- t. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-019; dan
- u. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2008-04.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 8

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.04.2004-04.2005-04.2010-000;

- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005.04.2008-04.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Malangsari Kecamatan Cipanas

Pasal 9

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Malangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, dan
Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa
Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK
36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya
Muncang hingga bertemu Jalan Raya Muncang terletak
pada TK 36.02.04.2004-04.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan poros
desa hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK
36.02.04.2004-04.2010-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Tari Kolot hingga bertemu batas antara Hutan Tari Kolot dan Sawah Antasa terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Antasa hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Antasa hingga bertemu Jalan Raya Gajrug Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Leuwigede hingga bertemu Sungai Cimaure terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Curug Nyandung hingga bertemu Sungai Cigeulis terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati hutan dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2010-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sukamarga Kecamatan Cipanas

Pasal 10

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sukamarga Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000;

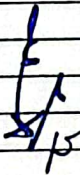
- a. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Tani hingga bertemu batas - antara lahan kosong dan kebun terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2008-001;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati lahan kosong hingga bertemu batas antara lahan kosong dan kebun terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2008-002;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu Sungai Cilatuk terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2008-003; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cilatuk hingga bertemu simpul batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira dan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2010-12.2006-12.2008-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sukasari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesepuluh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sukasari Kecamatan
Cipanas
Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

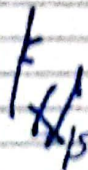
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 122

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SUKASARI
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA SUKASARI KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.04.2010.12.2006.2008. 1089A	106° 19' 47,076" E	6° 31' 0,617" S	647030	9279469
C	PBU	36.02.04.2004.2010.12.2008. 1120.	106° 19' 42,517" E	6° 32' 8,829" S	646885	9277374
D	PBU	36.02.04.2004.2010. 1136.	106° 20' 15,583" E	6° 32' 2,194" S	647901	9277575
D	PBU	36.02.04.2004.2010. 1137.	106° 21' 17,108" E	6° 31' 59,756" S	649791	9277645
D	PBU	36.02.04.2004.2005.2010. 1138.	106° 21' 50,688" E	6° 32' 9,525" S	650822	9277342
D	PBU	36.02.04.2005.2008.2010. 1139.	106° 22' 0,735" E	6° 31' 57,876" S	651132	9277699
D	PBU	36.02.04.2008.2010. 1140.	106° 21' 57,121" E	6° 31' 33,717" S	651023	9278441
C	PBU	36.02.04.2008.2010.12.2002. 1141.	106° 21' 7,172" E	6° 30' 47,113" S	649492	9279877
C	PBU	36.02.04.2010.12.2002.2006. 1142.	106° 20' 43,189" E	6° 30' 45,088" S	648755	9279941

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

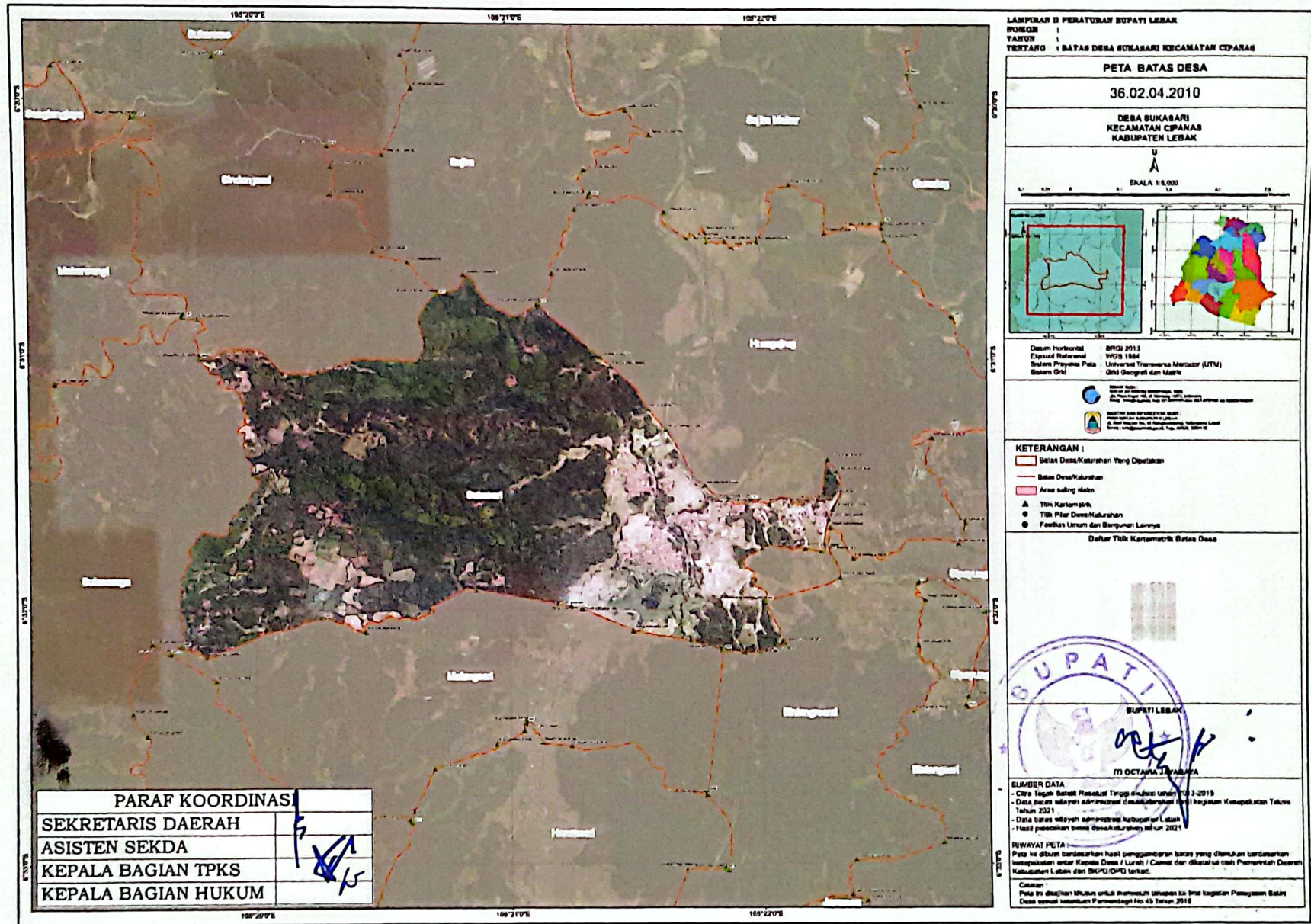
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SUKASARI
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKASARI KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2010-000	6° 32' 9,525" LS	106° 21' 50,688" BT	650821,92	9277342,13
TK 36.02.04.2004-04.2010-001	6° 32' 11,352" LS	106° 19' 48,294" BT	647062,02	9277296,09
TK 36.02.04.2004-04.2010-002	6° 32' 5,292" LS	106° 20' 25,708" BT	648211,82	9277479,18
TK 36.02.04.2004-04.2010-003	6° 31' 55,247" LS	106° 20' 52,090" BT	649023,05	9277785,55
TK 36.02.04.2004-04.2010-004	6° 31' 58,675" LS	106° 21' 11,575" BT	649621,32	9277678,64
TK 36.02.04.2004-04.2010-005	6° 31' 59,213" LS	106° 21' 14,615" BT	649714,66	9277661,86
TK 36.02.04.2004-04.2010-006	6° 31' 59,805" LS	106° 21' 17,256" BT	649795,76	9277643,47
TK 36.02.04.2004-04.2010-007	6° 32' 4,918" LS	106° 21' 29,410" BT	650168,69	9277485,41
TK 36.02.04.2004-04.2010-008	6° 32' 7,339" LS	106° 21' 42,990" BT	650585,65	9277409,93
TK 36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000	6° 32' 8,829" LS	106° 19' 42,517" BT	646884,76	9277374,07
TK 36.02.04.2005-04.2008-04.2010-000	6° 31' 57,876" LS	106° 22' 0,735" BT	651131,54	9277699,10
TK 36.02.04.2005-04.2010-001	6° 32' 9,993" LS	106° 21' 55,727" BT	650976,68	9277327,34
TK 36.02.04.2005-04.2010-002	6° 32' 9,917" LS	106° 21' 59,418" BT	651090,06	9277329,38
TK 36.02.04.2005-04.2010-003	6° 32' 7,910" LS	106° 22' 5,812" BT	651286,66	9277390,49
TK 36.02.04.2008-04.2010-001	6° 30' 59,821" LS	106° 21' 21,912" BT	649943,73	9279485,52
TK 36.02.04.2008-04.2010-002	6° 31' 1,960" LS	106° 21' 24,505" BT	650023,20	9279419,59
TK 36.02.04.2008-04.2010-003	6° 31' 12,180" LS	106° 21' 33,419" BT	650296,19	9279104,95
TK 36.02.04.2008-04.2010-004	6° 31' 17,107" LS	106° 21' 37,536" BT	650422,27	9278953,26
TK 36.02.04.2008-04.2010-005	6° 31' 30,324" LS	106° 21' 46,662" BT	650701,51	9278546,55
TK 36.02.04.2008-04.2010-006	6° 31' 33,092" LS	106° 21' 52,256" BT	650873,14	9278461,08
TK 36.02.04.2008-04.2010-007	6° 31' 33,824" LS	106° 21' 52,269" BT	650873,47	9278438,58
TK 36.02.04.2008-04.2010-008	6° 31' 33,625" LS	106° 21' 56,713" BT	651009,99	9278444,34
TK 36.02.04.2008-04.2010-009	6° 31' 34,574" LS	106° 22' 1,976" BT	651171,60	9278414,74
TK 36.02.04.2008-04.2010-010	6° 31' 33,918" LS	106° 22' 9,175" BT	651392,80	9278434,28
TK 36.02.04.2008-04.2010-011	6° 31' 32,490" LS	106° 22' 14,580" BT	651558,97	9278477,69
TK 36.02.04.2008-04.2010-012	6° 31' 23,883" LS	106° 22' 15,949" BT	651601,73	9278741,95
TK 36.02.04.2008-04.2010-013	6° 31' 26,945" LS	106° 22' 18,054" BT	651666,13	9278647,73
TK 36.02.04.2008-04.2010-014	6° 31' 35,679" LS	106° 22' 17,159" BT	651637,91	9278379,54
TK 36.02.04.2008-04.2010-015	6° 31' 38,149" LS	106° 22' 16,124" BT	651605,90	9278303,74
TK 36.02.04.2008-04.2010-016	6° 31' 45,993" LS	106° 22' 14,378" BT	651551,64	9278062,97
TK 36.02.04.2008-04.2010-017	6° 31' 45,264" LS	106° 22' 10,553" BT	651434,17	9278085,67
TK 36.02.04.2008-04.2010-018	6° 31' 44,421" LS	106° 22' 1,523" BT	651156,87	9278112,33
TK 36.02.04.2008-04.2010-019	6° 31' 45,237" LS	106° 22' 0,293" BT	651119,00	9278087,36
TK 36.02.04.2008-04.2010-12.2002-000	6° 30' 47,078" LS	106° 21' 7,196" BT	649492,71	9279878,13
TK 36.02.04.2010-12.2002-001	6° 30' 40,437" LS	106° 20' 49,480" BT	648949,00	9280083,55
TK 36.02.04.2010-12.2002-002	6° 30' 50,411" LS	106° 21' 1,523" BT	649318,17	9279776,21
TK 36.02.04.2010-12.2002-12.2006-000	6° 30' 45,088" LS	106° 20' 43,189" BT	648755,37	9279941,21

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TK 36.02.04.2010-12.2006-001	6° 31' 3,829" LS	106° 20' 14,896" BT	647884,69	9279367,88
TK 36.02.04.2010-12.2006-002	6° 31' 1,189" LS	106° 20' 38,594" BT	648612,92	9279447,06
TK 36.02.04.2010-12.2006-12.2008-000	6° 31' 0,617" LS	106° 19' 47,076" BT	647030,34	9279468,80
TK 36.02.04.2010-12.2008-001	6° 31' 39,470" LS	106° 19' 54,142" BT	647244,24	9278274,87
TK 36.02.04.2010-12.2008-002	6° 31' 35,991" LS	106° 19' 56,866" BT	647328,22	9278381,51
TK 36.02.04.2010-12.2008-003	6° 31' 28,037" LS	106° 19' 59,446" BT	647408,12	9278625,62

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	